

## Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [titania2151@gmail.com](mailto:titania2151@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 352 KUHP ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi tidak semua tindak pidana ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan kedua belah pihak jika tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Saran dengan adanya peraturan kepala kepolisian ini diharapkan untuk bisa melakukan keadilan restoratif untuk menghindari penjatuhan pidana jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku karena hal ini untuk mempertahankan kepastian hukum dan penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 28-07-2022

Accepted: 28-07-2022

Publish: 12-01-2023

### KEYWORDS: Minor

Maltreatment, Restorative Justice.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the process of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352 of the Criminal Code in terms of the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Empirical juridical research methods. The conclusion of the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, but not all minor crimes are carried out with restorative justice because this can be realized when an agreement is reached by both parties. if it cannot be resolved in a restorative manner, the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be able to carry out restorative justice to avoid short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically regulates the limits of compensation that can be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal certainty and investigators further optimizing socialization to the public that restorative justice can be an effort in resolving minor crimes*

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana sering sekali terjadi dimasyarakat seperti penganiayaan ringan karena hal tersebut menjadi tidak terlepas dari perilaku masyarakat secara individu atau kelompok yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan perselisihan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 macam yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan”<sup>1</sup>. Penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, penganiayaan sendiri akan tergolong penganiayaan ringan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 352 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ayat (1) yang berbunyi:

Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ruiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Dari ketentuan Pasal 352 KUHP jelas bahwa sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ringan adalah pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka<sup>2</sup>.

Kejahatan terhadap tubuh juga berarti perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh seseorang dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, luka yang sedemikian rupa. Menurut Rahmi Zilvia dan Haryadi “Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”<sup>3</sup>. Sampai sekarang proses penyelesaian perkara

---

<sup>1</sup>Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, hlm. 5. Diakses <http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309> pada tanggal 15 februari 2021, pukul 21:45 WIB.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>3</sup>Rahmi Zilvia dan H. Haryadi “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 97. Diakses dari <http://online-joernal.unja.ac.id/pampas/article/view/8271>, pada tanggal 21 februari 2021 pukul 23.16.

pidana masih di dominasi oleh sistem peradilan pidana, sehingga banyak masyarakat berfikir bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan masih dianggap sesuatu yang tidak ada dalam masyarakat dan tidak diperbolehkan karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat berfikir jika perkara yang sudah mereka laporkan ke pihak kepolisian maka penyelesaiannya di pengadilan karena masyarakat sendiri berfikir jika ingin menyelesaikan secara kekeluargaan itu ditempat kepala desa. Padahal jika perkara tersebut dapat diselesaikan melalui *restorative justice* maka dapat mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan.

Perkembangan zaman proses penyelesaian perkara pidana mendatangkan suatu perubahan baru yang pada awalnya selalu diselesaikan di pengadilan sekarang dapat diselesaikan di luar pengadilan, perubahan ini yang mendasari mengenai konflik antara korban dan pelaku tindak pidana.

Konflik sering terjadi ditengah masyarakat, maka penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara di pengadilan atau di luar pengadilan. Keadilan restoratif ini untuk mempertemukan para pihak berperkara yaitu korban dan pelaku untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang dilakukan oleh mediator dan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang adil dengan memperhatikan kepada pelaku dan korban. Penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*, dengan menggunakan *restorative justice* untuk lebih memberikan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. *restorative justice* sendiri sudah diterapkan untuk membuat keseimbangan antara perbuatan pelaku dengan akibatnya.

Syarat penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu diatur dalam Pasal 4 yaitu persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi syarat materil dan formil, syarat materil pada Pasal 5 meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil diatur dalam Pasal 6 meliputi:

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh parak pihak.

- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. Mengembalikan barang;
  - b. Mengganti kerugian;
  - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.
- 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepolisian ini.

Keadilan restoratif dibuat penegak hukum untuk mendamaikan pelaku dan korban tindak pidana, di Polres Sarolangun sendiri sudah menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan secara Keadilan Restoratif oleh Satreskrim Polres Sarolangun 2019 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Perkara Penganiayaan ringan	Keterangan
1	2019	3	Keadilan Restoratif
2	2020	5	Keadilan Restoratif

Sumber: Polres Sarolangun

Berdasarkan tabel di atas bahwa kasus yang terjadi di Polres Sarolangun dalam dua tahun terakhir pada tahun 2019 ada 4 (empat) kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif dan pada tahun 2020 ada sebanyak 5 (lima) kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif, berhasilnya dilakukan keadilan restoratif itu sendiri dikarenakan para pihak korban sudah memaafkan apa yang diperbuat oleh pelaku, pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukan, pihak pelaku berjanji tidak akan mengulangnya kembali dilain waktu, serta pihak pelaku membayar semua pengobatan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kemudian ada juga beberapa kasus yang tidak tercapai menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2**

**Rekapitulasi jumlah Perkara di Keadilan Restoratif tidak tercapai oleh Satreskrim Polres Sarolangun 2019 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Perkara Penganiayaan	Keterangan
----	-------	-----------------------------------	------------

<b>Ringan yang tidak tercapai</b>			
<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>Tidak Tercapai Keadilan Restoratif</b>
<b>2</b>	<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>Tidak Tercapai Keadilan Restoratif</b>

Sumber: Polres Sarolangun

Pada tabel di atas pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus tidak tercapai Keadilan Restoratif dan pada tahun 2020 ada sebanyak 1 (satu) kasus yang tidak tercapai menggunakan Keadilan Restoratif dikarenakan pihak korban sangat tidak senang apa yang dilakukan oleh pelaku serta pihak korban ingin membuat pelaku merasakan apa yang sudah dia perbuat dan menuntut agar perkaranya tetap dilanjutkan karena pihak korban tidak menerima apapun bentuk ganti rugi oleh pelaku karena korban ingin agar pelaku mendapatkan efek jera dan hukuman yang sesuai dengan yang diperbuat oleh pelaku.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris dimana penelitian yang berupaya untuk mengamati fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Titik pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah budaya hidup masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Sarolangun dengan menggunakan sumber data primer pada penelitian lapangan dan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan jurnal, serta undang-undang terkait. Populasi penelitian adalah petugas penyidik di Reskrim Polres Sarolangun dan berdasarkan teknik pengambilan sampel ada 1 orang penyidik unit di Reskrim Polres Sarolangun sedangkan untuk korban diambil 2 (dua) orang dan pelaku 2 (dua) orang.

#### **C. PEMBAHASAN**

##### **a. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Keadilan Restoratif**

*Restorative justice* berbicara tentang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pihak pelaku, korban, kemudian juga keluarga korban dan pelaku, serta pihak-pihak lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan damai dimana pelaku turut ambil adil untuk memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi.

Yang bisa digunakan keadilan restoratif sebagaimana yang diungkapkan oleh Aipda Romi S selaku penyidik polres sarolangun adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500; dengan penyesuaian, dan penghinaan ringan. Kemudian diatur penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HM.07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Untuk pelaksanaan keadilan restoratif ini pihak kepolisian mengacu pada syarat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Prosedur Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dengan menggunakan keadilan restoratif di Polres Sarolangun dengan cara:

#### 1. Menerima laporan

Pelaksanaan tindak pidana penganiayaan ringan melalui keadilan restoratif pihak satreskrim Polres Sarolangun melaksanakan dengan cara sebagaimana di ungkapkan oleh Aipda Romi.S selaku penyidik Polres Sarolangun adalah:

Pihak korban telah terjadi kejadian tindak pidana penganiayaan ringan dan langsung datang ke Polres Sarolangun membuat surat laporan, dan pihak kepolisian langsung membuat surat laporan dengan wawancara dengan korban dimulai dari menanyakan identitas dan korban juga menjelaskan bagaimana kronologi dari penganiayaan yang terjadi padanya<sup>4</sup>.

Berikut ini penulis memberikan 1 (satu) uraian singkat kejadian kasus yang berdasarkan laporan polisi, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, kronologi kejadian dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi penganiayaan dimana korban menyuruh untuk santri yang lain untuk diam karena pada saat itu santri sangat ribut, setelah itu korban di panggil ustad Efrin (pelaku) untuk menghadap kedepannya dan langsung memukuli korban dengan kedua tangannya, juga mencekik korban dengan kedua tangannya secara bergantian.

#### 2. Memeriksa korban, saksi dan tersangka (pelapor, saksi, dan terlapor)

Dengan metode *restorative justice*, pelaku tindak pidana memiliki kedudukan yang berbeda dari proses melalui jalur litigasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Polres Sarolangun Bahwa pihak kepolisian memeriksa dan menanyakan kronologi tentang kasus penganiayaan tersebut kepada beberapa saksi yang terlibat pada kasus penganiayaan tersebut. Pihak Polres Sarolangun dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP Pihak kepolisian mengoptimalkan menggunakan keadilan restoratif, sehingga kasus tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP tidak sampai ke tahap penuntutan. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan Wawancara dengan Aipda Romi S yang menyatakan bahwa:

Pemeriksaan pertama, penyidik mengarahkan kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan kasus mereka secara keadilan restoratif dan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

setelah disetujui oleh pelaku dan korban, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada pelaku dan korban untuk melaksanakan keadilan restoratif ditempat para pihak dengan tokoh masyarakat atau dijembatani dengan pihak polres sarolangun, setelah para pihak memilih untuk melakukan *restorative justice* di tempat mereka baru diadakan pertemuan, masing-masing pihak membuat surat pernyataan perdamaian dan pelapor diperiksa kembali atau pemeriksaan tambahan bahwa menyatakan dia telah mencabut laporannya dan tidak ada tuntutan dikemudian hari<sup>5</sup>.

Berikut ini adalah wawancara bersama pelaku dan korban baik yang diselesaikan secara *restorative justice* atau yang lanjut ke tahap penuntutan. Menurut M Rosandri Aditia selaku korban tindak pidana penganiayaan ringan, mengatakan bahwa:

Pada tanggal 18 September pada jam 10.00 pagi, saya dipanggil pihak kepolisian untuk datang ke Polres Sarolangun. Sebelum saya dimintai keterangan, saya dipertemukan dengan tersangka di ruangan. Saya ditanya penyidik apakah kasus ini mau diselesaikan secara kekeluargaan karena tersangka menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kami kembali menyelesaikan di tempat kepala desa batu putih<sup>6</sup>.

Dari keterangan korban menjelaskan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif berjalan dengan efektif sehingga laporan tidak diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya wawancara lain yang dilakukan kepada pelaku yang perkaranya tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di Kejaksaan adalah bersama Efrin Suhendra, yakni:

Pada tanggal 18 September 2020 saya ditanya penyidik apakah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan meminta maaf kepada korban. Penyidik langsung menanyakan kepada korban apakah bersedia dan pihak penyidik menanyakan kepada saya dan korban untuk diselesaikan di kantor polisi atau di tempat kepala desanya, korban memilih untuk diselesaikan di tempat kepala desa yang disaksikan oleh pihak kepolisian<sup>7</sup>.

Akan tetapi, walau terdapat beberapa kasus yang berhasil mengupayakan keadilan restoratif, penulis juga berhasil melakukan wawancara terhadap korban dan pelaku yang lebih memilih untuk tetap melanjutkan penyidikan dan menyerahkan berkas untuk diperiksa di Kejaksaan, salah satunya yakni wawancara yang dilakukan bersama Jaya Sitorus dimana dalam hal ini korban menjelaskan bahwa:

Pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 09.00 pagi, saya di panggil pihak Kepolisian Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan. Saya langsung dipertemukan dengan pelaku. Penyidik langsung menjelaskan kepada saya bahwa apakah saya bersedia kasus ini diselesaikan secara

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>6</sup>Wawancara dengan M. Rosandri Aditia (korban), tanggal 12 Juli 2021.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Efrin Suhendra (pelaku), pada tanggal 12 Juli 2021.

kekeluargaan. Saya menolak karena saya ingin pelaku merasakan efek jera terhadap apa yang dia dilakukan dan saya tidak menerima perlakuan pelaku kepada saya. Keinginan saya sendiri untuk melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya<sup>8</sup>.

Dari wawancara yang dilakukan, korban tetap melanjutkan kasus sesuai hukum yang berlaku yakni agar pelaku merasa jera dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Begitupun seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Ridwan, seorang pelaku penganiayaan ringan dimana dalam hal ini pelaku menjelaskan:

Saya dijelaskan oleh penyidik bahwa korban tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan, pihak korban ingin kasusnya tetap dilanjutkan ke pengadilan dan saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan terhadap korban bisa dihukum karena saya telah melakukan penganiayaan terhadap korban<sup>9</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas, tidak tercapainya keadilan restoratif dikarenakan pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menerima perbuatan pelaku atas dirinya.

### 3. Membuat Surat pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku

**Tabel 3**

**Perdamaian Tercapai Korban dan Pelaku**

Laporan	Perdamaian Pada Tahap Penyelidikan
1. <b>Laporan tanggal 28 Agustus 2020</b>	1. Pihak 1 dan pihak ke II sepakat menyatakan perdamaian dengan hati tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. 2. Pihak ke II menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dilain waktu. 3. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak tetap menjalin tali silaturahmi yang baik sebagaimana mestinya berhubung pihak pertama siswa Ponpes Ihya UI Ulum dan pihak II sebagai guru di Ponpes UI Ulum tersebut. 4. Kedua belah pihak sepakat tidak akan menuntut dikemudian hari baik secara hukum pidana atau hukum perdata atas kejadian tersebut dan tidak akan mendengarkan keterangan siapapun yang mungkin akan memperkeruh atau memprovokasi situasi sehingga timbul niat dendam dikemudian hari, sehingga kedua belah pihak menyatakan tidak akan mempunyai niat dendam kesumat dikemudian harinya. 5. Apabila dikemudian hari kedua belah pihak tidak menepati pernyataan diatas, maka kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku dinegara republik Indonesia.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Jaya Sitorus (korban), pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan (pelaku), pada tanggal 12 Juli 2021.



Sumber: Polres Sarolangun

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Sarolangun, didapati fakta laporan dan upaya perdamaian pada tahap penyelidikan pada tanggal 28 Agustus 2020 yaitu pihak korban dan pelaku menyatakan perdamaian tanpa adanya unsur paksaan juga dari pihak pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan yang diperbuatnya dan kedua belah pihak tidak akan menuntut kembali perkaranya.

Para pihak yang telah sepakat untuk berdamai, dibuatlah surat perdamaian secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa/Kepala Kelurahan Setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S yang menyatakan bahwa: “Korban dan pelaku membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan/berdamai yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan saksi-saksi yang sudah ditanda tangani diatas materai”<sup>10</sup>. Dari hasil wawancara tersebut bahwa surat pernyataan diketahui oleh semua pihak yang terlibat, bahwa perkara tersebut diselesaikan secara keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Romi S menjelaskan mengenai besaran menggantikan biaya yang ditimbulkan oleh pelaku yaitu

Besaran sendiri tidak tercantum dalam undang-undang karena hal tersebut dilihat dari kemauan bukan dilihat dari besar kecilnya penggantian biaya oleh pelaku, serta pendekatan antara korban dan pelaku untuk memenuhi keadilan tanpa adanya unsur paksaan untuk pemulihan ke keadaan semula dan yang paling penting bagaimana pelaku tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dia perbuat dan itu bisa memulihkan apa yang dirasakan rugi oleh korban bukan hanya pelaku yang bertanggung jawab tetapi juga masyarakat. Jadi dalam penyidik harus benar-benar memperhatikan sendiri supaya dikemudian hari tidak ada tuntutan kembali mengenai kasus tersebut<sup>11</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas ketika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan keadilan restoratif maka kasus tersebut telah selesai dilakukan dan tidak ada batasan nominal dalam mengganti kerugian, karena belum ada kebijakan yang mengatur secara jelas dalam hal ini, jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kasusnya akan naik ke kejaksaan.

#### 4. Pihak korban mencabut laporan pengaduan

### **Tabel 4** **Permohonan Pencabutan Laporan**

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 20 Maret 2022, Pukul 09.45 WIB.

Laporan Polisi	Isi Permohonan Pencabutan Laporan
1. Laporan Tanggal 28 Agustus 2020	Atas permohonan yang saya ajukan, dengan ini saya selaku dari pihak korban mencabut/menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan ke Polres Sarolangun, karena pihak terlapor sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangnya lagi, pihak pelapor dan juga terlapor sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara damai/kekeluargaan, maka saya dari pihak korban menganggap perkaranya selesai dan saya berjanji tidak melanjutkan perkara ini sampai ke pengadilan.

Sumber: Polres Sarolangun

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sarolangun, penulis juga mendapat informasi tentang adanya permohonan pencabutan laporan oleh korban yakni pada tanggal 28 Agustus 2020 bahwa pihak korban mencabut laporannya dan sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena dari pihak pelaku juga mengakui kesalahannya dan juga telah meminta maaf untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya.

Berdasarkan dari wawancara dengan Aipda Romi S yang menjelaskan bahwa “Pihak korban dan pelaku mencabut laporannya diatas kertas yang berisi tentang pencabutan laporan perkara yang dilaporkan dan sudah ditandatangani diatas materai”<sup>12</sup>.

#### 5. Penyidik melakukan gelar perkara

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S yang menjelaskan bahwa:

Rapat yang dihadiri oleh penyidik dan Kasat reskrim polres sarolangun untuk memimpin gelar perkara yang dihadiri anggota kepolisian sebanyak 5 orang, dan 1 orang pemapar yang menjelaskan kasus ini bahwa si korban telah mencabut laporan, gelar perkara ini mencakup terdiri dari absen dan syarat pendapat dari para peserta rapat apakah layak kasus ini dihentikan, dan hasil dari rapat tersebut langsung diketik untuk laporan gelar perkara<sup>13</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas penyidik melakukan gelar perkara untuk keputusan bersama apakah kasus ini layak untuk diselesaikan secara keadilan restoratif.

#### 6. Penyidik membuat surat penghentian penyidikan

<sup>12</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S yang menjelaskan bahwa “Setelah penyidik melakukan gelar perkara dan hasil dari rapatnya semua penyidik setuju bahwa kasus ini diselesaikan dengan perdamaian maka penyidik langsung menghentikan penyidikan perkara kemudian ditembuskan kepada pihak pelapor dan terlapor”<sup>14</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Romi S menjelaskan: setelah adanya keadilan restoratif bahwa jika dikemudian hari diperintahkan untuk melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap dan laporan hasil gelar perkara khusus, maka penyidikan kasus ini dapat dilanjutkan kembali<sup>15</sup>.

Sejatinya penegak hukum bertujuan untuk memenuhi 3 nilai yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif yaitu:

#### 1. Nilai Keadilan

Menurut Mahmud Muladi beliau menjelaskan bahwa:

Keadilan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perlu pencarian justifikasi keadilan yang bagaimana yang harus dicapaidalam penerapan hukum pidana ini, seperti dengan mencari alternative seperti keadilan restoratif<sup>16</sup>.

Dari segi nilai keadilan dalam keadilan restoratif dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dikarenakan mempersamakan manusia sebagai satu kesamaan, keadilan sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam rangka mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### 2. Nilai kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Menurut France M Wantu menyatakan bahwa:

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian menimbulkan pelengkapyaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), baik buruknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 20 Maret 2022, Pukul 09.45 WIB.

<sup>16</sup> Najemi, Andi dan Usman “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol 1 No1 hlm. 79, diakses dari <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.>,

pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat<sup>17</sup>.

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif di Polres Sarolangun dapat membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang diterima korban, bukan hanya pelaku yang ikut terlibat dalam penyelesaian ini melainkan keluarga pelaku dan korban, juga masyarakat. Dibanding jika diselesaikan melalui peradilan yang akhirnya berujung pada pemidanaan, jika dilihat secara rinci kemanfaatan menggunakan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku dan korban bisa berdamai berbeda jika menggunakan peradilan pidana antara pihak korban atau pelaku masih memiliki dendam.

### 3. Nilai Kepastian hukum

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang pastinya mengharapkan dapat ditetapkannya hukum tersebut dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang kongkrit, sebagaimana hukumnya begitu lah yang berlaku tidak boleh menyimpang, itu lah yang diinginkan oleh kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang membuat seseorang akan memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Nurhasan Ismail menjelaskan mengenai kepastian hukum yaitu:

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati<sup>18</sup>.

## **B. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan secara keadilan restoratif dan penanggulangannya**

### **1. Kendala dalam penyelesaian keadilan restoratif**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sarolangun yaitu:

#### 1. Korban meminta perkara tetap dilanjutkan

Adapun sedikit kendala selama mengupayakan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, menurut Aipda Romi S mengungkapkan:

Kepolisian sangat sulit untuk mendamaikan pelaku dan korban, karena pihak korban meminta perkaranya ditingkatkan ketahap proses yang lebih lanjut karena upaya secara keadilan restoratif ini

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 23.

masih dianggap *tabu* dan meminta untuk tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan<sup>19</sup>.

Pelaksanaan keadilan restoratif yang sulit untuk ditangani dalam hal ini, korban yang ingin perkaranya tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan karena proses keadilan restoratif masih dianggap suatu hal yang tidak diperbolehkan.

2. Adanya pihak yang memprofokasi

Penyidik mengalami kendala dalam hal meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan kasusnya secara keadilan restoratif, karena banyaknya pihak-pihak lain yang memprofokasi pihak korban untuk kepentingan pribadinya seperti yang diungkapkan oleh Aipda Romi S menjelaskan bahwa “Adanya factor-faktor dari pihak lain yang memprofokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh”<sup>20</sup>.

Dalam proses penyelesaian keadilan restoratif dengan hal ini sangat menyulitkan penyidik dalam proses penyelesaiannya, karena sudah terpengaruh oleh pihak yang memprofokasi, baik korban maupun keluarga korban.

3. Ingin memberikan efek jera kepada pelaku

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan keadilan restoratif sebagaimana diungkapkan oleh Aipda Romi S yaitu “Korban menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif karena korban ingin memberikan efek jera terhadap pelaku”<sup>21</sup>.

Dalam hal ini pihak korban tidak menerima perlakuan pelaku kepada korban, karena korban ingin membuat pelaku merasa jera terhadap yang telah diperbuat oleh pelaku.

4. Menimbulkan Konflik Sosial

Seperti yang diatur dalam peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bahwa yang bisa menimbulkan konflik sosial tidak bisa dilakukan upaya keadilan restoratif, sebagaimana diungkapkan oleh Aipda Romi S bahwa “Rata-rata tindak pidana penganiayaan ringan ini menimbulkan konflik sosial”<sup>22</sup>.

Kendala yang dihadapi pihak penyidik beberapa kasus tindak pidana penganiayaan menimbulkan konflik sosial didalam masyarakat, maka kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif karena tidak memenuhi syarat materil.

---

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

5. Tidak terlibat dalam surat perdamaian dan menganggap perkara selesai

Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik adalah pihak pelaku juga korban tidak ingin terlibat kembali dalam pembuatan surat perdamaian dan baik dari pihak korban maupun pelaku menganggap perkara ini telah selesai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aipda Romi S bahwa “Kendala juga ditemukan ketika korban dan pelaku sudah berdamai yaitu tidak mau tau tentang surat perdamaian dan menganggap perkaranya telah selesai”<sup>23</sup>.

Hal ini membuat penyidik kesulitan untuk menyelesaikan perkara pidana menggunakan keadilan restoratif, karena sangat sulit untuk pihak penyidik memanggil korban dan pelaku kembali.

Berdasarkan wawancara diatas, banyaknya hambatan dalam proses pelaksanaan secara keadilan restoratif yang membuat sulitnya untuk menempuh penyelesaian secara damai.

Dari keterangan diatas, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya, yaitu:

1. Faktor hukumnya

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Romi S menjelaskan bahwa “keadilan restoratif sudah dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak korban dan pelaku yang sepakat untuk menyelesaikannya secara keadilan restoratif, pihak kepolisian menggunakan diskresi dan juga adanya peraturan mengenai keadilan restoratif”<sup>24</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sarolangun tidak dilakukan hanya dengan kehendak dari petugas penyidik, melainkan didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dalam rangka mencapai keadilan sosial. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap penyelesaian penganiayaan ringan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Faktor Masyarakat

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas dari pihak kepolisian, tidak mendukung dan menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta tidak mau terlibat. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aipda Romi S mengenai kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penganiayaan ringan yaitu “dalam pemanggilan pihak korban untuk melakukan keadilan restoratif banyak yang tidak tepat waktu terkadang pihak korban

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.23 WIB.

janjinya hari ini tetapai datang pada keesokan harinya karena pihak korban malas untuk menjalankan keadilan restoratif<sup>25</sup>.

3. Faktor Budaya

Faktor budaya masyarakat juga dapat menjadi salah satu kendala dikarenakan dalam budaya masyarakat takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian sehingga masyarakat tidak mau terlibat, Sebagaimana yang diungkapkan Oleh Aipda Romi S menyatakan “masyarakat kurang menghargai hukum sehingga seringkali tidak mau ikut terlibat dengan proses hukum yang berlaku<sup>26</sup>”.

Kendala yang dihadapi oleh pihak anggota penyidik Polres Sarolangun dalam penerapan keadilan restoratif yaitu dari faktor masyarakatnya oleh karena itu masyarakat harusnya mengikuti saran dari pihak kepolisian, karena jika diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif akan memberikan manfaat baik bagi korban maupun juga untuk pelaku.

2. **Upaya Penanggulangan Kendala Yang di Hadapi Untuk menyelesaikan Tindak Penganiayaan Ringan di Polres Sarolangun**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa upaya keadilan restoratif telah dilakukan oleh pihak Polres Sarolangun terhadap perkara tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP. Diharapkan, dengan dilaksanakannya upaya *restorative justice* ini dapat mengurangi beban penegak hukum walau tetap memperhatikan kepentingan dan hak korban maupun pihak pelaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Aipda Romi S menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Sarolangun yaitu “oleh pihak Polres Sarolangun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dan memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif<sup>27</sup>”.

Keadilan restoratif ini menawarkan sebuah pola penyelesaian tindak pidana melalui cara damai. Dimana dalam hal ini posisi korban dapat lebih diperhatikan karena korban punya kesempatan yang setara dengan pelaku dimana korban dapat menyampaikan langsung seluruh kerugian yang ia terima. Hak korban dalam mencapai keadilan bagi dirinya lebih terjamin. Tentu saja dengan bantuan dari seorang mediator ahli yang dapat menengahi situasi sehingga korban dapat menyampaikan keluh kesahnya serta akibat yang ia dapat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini kedua

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Aipda Romi. S, Penyidik Polres Sarolangun, Tanggal 2 Juni 2022, Pukul 10.23 WIB.

pihak dapat terlibat langsung dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap dampak perbuatan yang telah ia lakukan.

Walau hingga saat ini, penggunaan keadilan restoratif ini tidak selalu berhasil dilakukan, pihak Polres Sarolangun masih akan tetap mengupayakan penggunaan keadilan restoratif pada kasus-kasus serupa. Langkah kedepannya yang diambil oleh pihak Polres Sarolangun adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, termasuk penganiayaan ringan. Keadilan restoratif bukanlah suatu upaya penyelesaian perkara yang merugikan korban walau dilakukan diluar pengadilan, akan tetapi pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dengan menaruh perhatian terhadap hak pelaku dan korban sehingga terciptanya keadilan terhadap keduanya. *Restorative justice* merupakan suatu proses menuju sistem yang berkeadilan bagi masyarakat. Diharapkan kedepannya hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku, namun juga mengutamakan kepada pengembalian kerugian terhadap korban baik kerugian material maupun imaterial.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Pihak kepolisian Polres Sarolangun dalam melakukan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP sudah dilaksanakan. Pihak penyidik dalam melaksanakannya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua tindak pidana penganiayaan ringan ini dilakukan secara keadilan restoratif, karena hal itu dapat terwujud ketika tercapainya kesepakatan pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku, beberapa penyelesain perkara yang berhasil diselesaikan dengan upaya keadilan restoratif dikarenakan pihak korban sudah memaafkan pelaku atas apa kesalahan yang telah diperbuatnya dan pelaku membayar semua ganti rugi yang diterima korban atas kesalahannya yaitu berupa biaya pengobatan korban, dan ada juga beberapa korban yang yang tidak ingin perkaranya diselesaikan secara keadilan restoratif, karena korban ingin membuat pelaku merasakan jera atas yang dia perbuat.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif yaitu sulitnya memberikan arahan kepada korban untuk menyelesaikan kasus ini ditingkat kepolisian saja, adanya pihak yang memprofokasi pihak korban untuk tidak diselesaikan secara keadilan restoratif, korban bersikeras ingin tetap perkaranya ditingkatkan ke pengadilan, perkara penganiayaan ringan menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat selain itu korban juga menginginkan untuk melanjutkan perkaranya ketahap pengadilan sehingga



akan membuat pelaku jera akan apa yang dia perbuat, pelaku dan korban tidak terlibat dalam surat perdamaian dan menganggap perkaranya telah selesai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-undang Tentang kepolisian. UU Nomor 2 tahun 2002. LNRI tahun 2002 nomor 2, TLNRI nomor 4168.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Secara Keadilan Restoratif.

##### Buku

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo. Jakarta. 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Cet. Ke-4, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 2002.

##### Jurnal

Najemi, Andi dan Usman “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol 1 No1 <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>.

Nurhaliza, Rina, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi. “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.

Zilvia, Rahmi dan H. Haryadi “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 1, No. 1, 2020, <http://online-joernal.unja.ac.id/pampas/article/view/8271>.